

EKSISTENSI KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rohatul Islamiah 1) Sofia Nurrahma 2) Sulthon Esa Nur Wakhid 3) Haidar Aroya 4) Muhammad Parhan 5)

Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail : rohatulislamiah.11@upi.edu sofianurrahma29@upi.edu sulthonuye@upi.edu haidaryang@upi.edu parhan.muhamad@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberadaan kesetaraan gender di ruang publik dalam perspektif Islam. Isu-isu gender dalam perspektif Islam semakin menarik minat banyak orang. banyak orang. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Di bumi, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba dan khalifah. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk memiliki posisi yang sama dan mencapai kinerja yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep kesetaraan gender dan bagaimana kesetaraan gender diimplementasikan di ruang publik, terutama dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya kesetaraan gender di ruang publik. Namun, dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang menghambat kesetaraan gender, yaitu adanya krisis pola pikir masyarakat tentang gender, kebijakan lembaga yang hanya menguntungkan salah satu pihak, dan masih banyaknya kasus diskriminasi gender di ruang publik.

Kata kunci : kesetaraan, gender, laki-laki, perempuan.

Abstract

This research discusses the existence of gender equality in public spaces from an Islamic perspective. Gender issues from an Islamic perspective are increasingly attracting the interest of many people. Islam is a religion that upholds the values of justice and equality. On earth, men and women are equal as servants and caliphs. Men and women have the potential to have the same position and achieve optimal performance. The aim of this research is to explore and analyze the concepts of gender equality and how gender equality is implemented in public spaces, especially by considering Islamic principles. The method used in this research uses a qualitative method using a case study approach and literature study. The results of this research show that Islam recognizes the existence of gender equality in the public sphere, however, in its implementation there are still things that hinder gender equality, namely the existence of a crisis in society's mindset about gender, institutional policies that only benefit one party, and the many cases of gender discrimination. in public spaces.

Keywords : equality, gender, man, woman.

1. PENDAHULUAN

Didunia ini hakikatnya semua manusia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan. Tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan adanya diskriminasi dan ketimpangan sosial di masyarakat. Hal itu dikarenakan Al-Qur'an telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan

mempunyai hak yang sama yaitu sama-sama sebagai hamba, sebagai khalifah, sama-sama menerima perjanjian primordial kepada sang pencipta, serta sama-sama memiliki potensi untuk meraih prestasi (Abdullah, 2022). Keberadaan agama seringkali dituduh sebagai penyebab adanya ketidaksetaraan gender, padahal berdasarkan awal sejarah

penyebab ketidaksetaraan gender bukanlah agama akan tetapi penafsiran orang terhadap hal bias gender yang dipengaruhi oleh patriarki (Abdullah, 2022).

Permasalahan gender sudah ada sejak zaman jahiliah ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai warga kelas dua (Bahruddin, 2012). Pada zaman jahiliah banyak perempuan yang dijadikan budak bahkan banyak bayi perempuan yang dibunuh dengan alibi bahwa perempuan hanya akan menjatuhkan reputasi keluarga dan tidak bisa memiliki kemampuan yang sepadan dengan laki-laki. Walaupun pada zaman jahiliah banyak penindasan terhadap perempuan akan tetapi pada zaman ini juga melahirkan tokoh perempuan hebat yang menyuarakan kesetaraan gender contohnya Khadijah Binti Khuwailid yang melawan ketidaksetaraan gender dengan indikator ketidaksetaraan terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sumber daya serta pembangunan yang saat itu tidak didapatkan oleh kaum perempuan (Huda & Dahliana, 2019).

Pada masa kebangkitan perempuan dalam awal sejarah Islam melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti Khadijah, Hafshah, Aisyah dan lain-lain. Setelah itu, perempuan kembali ke masa diskriminasi. Hal itu ditandai dengan banyaknya kasus pelecehan seksual, kurangnya partisipasi, tidak diterimanya seseorang dalam pekerjaan, dan lain-lain. Perempuan semakin tersudut kedalam rumah, tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan, hingga tidak diperbolehkannya kerja di luar (Hendra & Hakim, 2023). Adapun pada masa sekarang ini perempuan memang memiliki banyak akses untuk mengembangkan diri akan tetapi hal itu tidak serta merta mereka tidak merasakan diskriminasi terlebih lagi di ruang publik yang sensitif terhadap keberadaan perempuan.

Dalam perspektif hukum nasional,

Indonesia tidak mempunyai regulasi yang bertujuan untuk membedakan perempuan dan laki-laki sebagaimana disebutkan UUD 1945 pasal 27 yang mengemukakan bahwa semua orang sama didepan hukum. Di Indonesia juga memiliki catatan kasus diskriminasi terhadap perempuan yang cukup banyak pada tahun 2023 yaitu dari 4322 kasus terdapat 4371 yang telah diadukan pada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan rata-rata pengaduan setiap hari hingga 17 pengaduan dengan rincian 39.782 kasus menangani kekerasan berbasis gender (KBG), 3442 kasus diserahkan ke Komnas Perempuan. Mayoritas kasus KBG (336.804 kasus, atau 99%) yang berisi kekerasan pribadi. Persentase pengaduan kasus pribadi pada Komnas Perempuan adalah 61%, atau 2.098 kasus. Sebanyak 2978 kasus terdaftar di domain publik dengan 1.276 dari insiden tersebut telah dilaporkan pada KOMNAS Perempuan (KOMNAS Perempuan, 2023). Data di atas menunjukkan adanya permasalahan yang cukup berat yang dialami Indonesia sehingga diperlukan penelitian untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia makmur. Dengan demikian dalam hal ini penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi Kesetaraan Gender di Ruang Publik dalam Perspektif Islam".

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses alamiah bukan eksperimen dengan maksud untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif diawali dengan pengumpulan data, melakukan analisis, yang kemudian akan diinterpretasikan (Anggito & Setiawan, 2018 hlm. 8). Adapun penelitian ini

menggunakan pendekatan studi kasus dengan instrumen wawancara. Studi kasus merupakan analisis mendalam dari bounded system, yaitu sistem yang tidak akan terlepas dari kasus lain karena sistem ini berpola (Merriam & Tisdell, 2015). Studi pustaka merupakan penelitian jenis kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan sumber, baik sifatnya primer maupun sekunder. Kemudian akan dilakukan pengklasifikasian data dan dilanjutkan dengan pengolahan data wawancara dan pengutipan referensi sebagai hasil temuan yang diabstraksikan dan diinterpretasi untuk digunakan dalam pengambilan kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Data wawancara kami mendapatkan 8 narasumber yang hasilnya akan dianalisis kembali. Adapun pengolahan data tersebut akan bersifat deskriptif yaitu berisi penjelasan dengan kata-kata atau kalimat sebagai sumber utamanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Gender

Secara etimologi gender berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti *sexual classification*; *sex: the male and the female gender* (Hendra & Hakim, 2023). Gender merupakan konsep yang mengarah pada sifat budaya (cultural) dengan berupaya membentuk perbedaan peran, mentalitas, perilaku dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan di masyarakat (Mubarak dkk, 2020). Gender dapat dipahami sebagai sekumpulan perilaku yang dibentuk secara kultural oleh laki-laki dan perempuan (Hendra & Hakim, 2023). Selain itu, gender dapat dikatakan sebagai dasar untuk menentukan pengaruh budaya dan kehidupan bermasyarakat dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hampir sejalan dengan pembahasan tersebut yang menyebutkan bahwa gender lebih luas dari sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari struktur sosial dan budaya, tetapi menitikberatkan pada

konsep analisis untuk menjelaskan suatu hal (Gender is an analytic concept whose meanings we work to elucidate and a subject matter we proceed to study as we try to define it) (Sulistyowati, 2021).

3.2 Kesetaraan Gender

Kata kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil atau keadilan. Arti dari Keadilan yaitu tidak berat sebelah. Maka dari itu, kata setara termasuk ke dalam salah satu makna keadilan, berasal dari kata kerja 'adala dan ya'dilu, yang berartikan adil, tidak berat sebelah atau sepadan, atau sama rata, menyamakan, menyeimbangkan dan sebagainya (Hendra & Hakim, 2023). Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Siapa pun yang melakukan kebaikan, laki-laki (Ikhawan) atau perempuan (Akhwat), akan mendapatkan pahala yang setimpal (Al-Nisa: 124). Al-Qur'an sudah menginformasikan bahwa martabat seseorang di hadapan Allah tidak didasarkan pada jenis kelamin atau status sosialnya, atau dari bangsa mana dia berasal (Al-Hujurat : 13). Studi gender lebih memperlihatkan sisi maskulinitas atau feminitas seseorang. Peran gender tidak berdiri sendiri atau tidak berpaku kedalam suatu individu tetapi berkaitan dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan di dalam masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan yang lebih dari sekedar perbedaan fisiologis, tetapi meluas pada semua nilai sosial dan budaya yang menjadi satu kesatuan di dalam masyarakat. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan (Sulistyowati, 2021). Adapun menurut narasumber kami yang berinisial KA berpendapat bahwa "kesetaraan gender di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan positif dalam beberapa dekade terakhir, namun masih menghadapi tantangan yang signifikan. Contoh konkretnya sudah

bermunculan komunitas seputar penegakan kesetaraan gender”. Pernyataan tersebut sejalan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2023 yang hasilnya terjadi peningkatan antara tahun 2022 senilai 91,63 dan tahun 2023 senilai 91,85 (BPS, 2024). Data itu menunjukkan adanya peningkatan yang mengarah pada hal yang baik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketidaksetaraan gender masih seringkali dijumpai di lingkungan sekitar. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber kami yang berinisial L ia mengemukakan bahwa “kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya merata” kemudian empat narasumber kami yang lainnya juga berpendapat yang sama yaitu masih terdapat ketidaksetaraan gender, dengan hal tersebut berarti terdapat orang yang mengalami atau melihat ketidaksetaraan gender karena ia meyakini bahwa masih banyak ketimpangan yang terjadi.

3.3 Problematika Seputar Gender

a. Gender dan Pernikahan

Islam adalah wahyu yang turun dari langit, artinya Allah SWT. mewahyukan agama tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bersifat universal. Islam juga melengkapi dan menyempurnakan ajaran-ajaran agama yang telah ada (Kurdi & Afif, 2021). Sikap yang dicontohkan Islam dalam memandang persoalan poligami tidak luput dari persoalan historis yang menyebabkan diperbolehkannya poligami (Salamah, 2019). Sebelum Islam datang, orang diperbolehkan memiliki lebih dari empat istri. Secara sosial, poligami seringkali dapat menimbulkan banyak masalah dan berdampak negatif. Misalnya, laki-laki yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama untuk menikah lagi, biasanya mencapai tujuan poligami dengan melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah siri). Jika dilihat dari aspek psikologis, istri pertama dan istri

kedua cenderung mudah terlibat konflik internal, baik terkait perasaan cemburu atau bahkan perlakuan suami yang tidak seimbang serta alokasi dana ekonomi yang tidak merata. Tidak jarang poligami berujung pada ancaman fisik dan kekerasan dalam rumah tangga (Farid & Hidayat, 2022). Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

b. Problematika dalam pernikahan seringkali yang menjadi masalah adalah perihal poligami yang telah dijelaskan di atas. Ketika seorang pria tidak bisa berlaku adil pada istri-istrinya kemudian menganggap rendah istrinya dan mencari calon istri kembali itu menjadikan perempuan semakin disepelkan. Selain itu hal sebaliknya juga terjadi ketika adanya slogan “suami takut istri” yang mengindikasikan bahwa suaminya lebih lemah dari istrinya. Penyebab terjadinya hal itu terdapat beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.

c. Gender dan Reproduksi

Salah satu spek yang sangat penting dari kesehatan perempuan adalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, hak atas layanan kesehatan reproduksi menjadi penting sehingga perempuan dapat memiliki pengalaman kehidupan seksual yang sehat, terbebas dari penyakit, terbebas dari tindakan kekerasan, terbebas dari ketidakmampuan, ketakutan, kesakitan, atau bahkan kematian yang berkaitan dengan reproduksi dan seksualitas. Di dalam kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan

- suami-istri biasanya bersandar pada hadist, yaitu malaikat akan melaknat istri yang menolak hubungan seksual dengan suaminya (Ramadhan, 2021). Pemahaman tentang hal semacam ini bisa menjadi benar jika penolakan tersebut tanpa alasan yang rasional (Wati & Aswen, 2023). Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh." (HR Muslim).
- d. Di dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan akan dimurkai yang ada di langit hingga suaminya memaafkan istrinya. Kendati demikian, hal itu sering dijadikan dalih oleh seorang suami untuk memuaskan hasratnya dan menjadikan seorang istri sebagai alat reproduksi untuk memiliki keturunan. Dengan tuntutan tersebut diperlukan adanya perasaan saling memahami antar suami istri untuk berkomitmen dalam permasalahan ini.
- e. Gender dan Jilbab
Sekilas memang terasa tidak adil karena perempuan harus berhijab, tapi laki-laki tidak. Oleh karena itu, Sekelompok feminis mengadakan protes pada akhir Agustus 2010 di Venice Beach, California. Para perempuan itu menuntut persamaan hak dalam konstitusi Amerika Serikat. Menurut para feminis, mengenakan jilbab akan mengurangi pergerakan dan aktivitas sosial (Huda, 2020). Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa menurut Al-Qur'an, batasan pakaian wanita mengacu pada menutup aurat termasuk bagian kepala, telinga, dada, dan leher dan mengenakan pakaian yang memenuhi standar dan etika kesopanan yang berlaku (Wati & Aswen, 2023).
- f. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan

yang sangat berbeda dari batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, yang mana menurut islam batas aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, sedangkan laki-laki hanya anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Akan tetapi jika melihat urgensi yang ada yaitu tujuan dari anjuran ditutupnya aurat perempuan yaitu untuk menghindari fitnah.

g. Gender dan Bahasa

Ideologi bahasa tata bahasa Arab menunjukkan adanya bias gender. Pemakaian bahasa Arab memuat aturan tentang perbedaan pemakaian kata bagi laki-laki dan perempuan (Jalil, 2018). Perempuan dianggap memiliki sikap emosional, ekspresif, tidak aktif, bodoh dan tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik. Sedangkan, laki-laki dianggap rasional, aktif, suka menolong, pintar, dan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Perbedaan cara perempuan dan laki-laki dalam memakai bahasa seringkali menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Dengan kata lain, lebih banyak perempuan mengungkapkan maksudnya melalui isyarat gaya bicara yang disebut meta pesan. Karena kecenderungan itu, perempuan dalam menangkap informasi akan lebih pandai dibandingkan laki-laki (Wati & Aswen, 2023). Sejalan dengan pernyataan tersebut, narasumber kami yang berinisial AC mengemukakan bahwa "perempuan memiliki perasaan yang lebih lemah dan lembut daripada laki-laki" sehingga cenderung menggunakan perasaannya dibandingkan logikanya. Maka dari itu tidak heran perempuan sulit mengatakan atau membahasakan perasaannya terhadap orang lain, karena ia dominan menggunakan perasaannya untuk apapun itu, baik menyelesaikan masalah, pekerjaan, dan lain-lain.

h. Gender dan Kepemimpinan

Di negara Indonesia, perempuan bisa mendapatkan posisi dalam bidang karir, termasuk menjadi presiden. Akan tetapi, masyarakat secara umum masih memandang perempuan lebih baik di rumah, sedangkan di ruang publik yang berhak mendapatkan posisi sebagai pemimpin adalah laki-laki (Irwanto, 2022). Di dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang mengekang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam suatu negara (Hazani, 2022). Bahkan pada masa kepemimpinan Ratu Balqis di Saba, Allah memberinya predikat sebagai negeri terbaik untuk dicontoh dalam hal kepemimpinannya (Wati & Aswen, 2023). Narasumber kami yang berinisial SPI juga mengemukakan bahwa ia melihat di lingkungan sekitarnya terkait ketidaksetaraan gender dalam bidang pekerjaan yaitu “Beberapa perempuan masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu pandangan jika perempuan adalah orang yang memang tugasnya hanya mengurus rumah itu masih berkembang pada pola pikir warga”. Selanjutnya, narasumber kami yang berinisial KA juga mengemukakan bahwa “Stereotip tentang peran tradisional laki-laki dan perempuan memperkuat diskriminasi. Misalnya, perempuan sering dianggap lebih cocok untuk peran domestik atau pekerjaan yang dianggap "lembut", sementara laki-laki dianggap lebih pantas untuk peran kepemimpinan dan pekerjaan yang "berat". Terkait pekerjaan dengan bidang ekonomi narasumber kami yang berinisial KA juga menyatakan bahwa “perempuan di banyak negara masih menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, yang membatasi kemandirian ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh di ruang publik”. dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa keberperanan

perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan tidak sama, dengan adanya anggapan dari ketiga narasumber di atas membuktikan bahwa masih ada ketimpangan dalam kesetaraan gender di bidang pekerjaan.

i. Gender dan Pendidikan

Pada hakekatnya, setiap manusia dilahirkan dengan potensi yang belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Proses yang dilalui manusia untuk mewujudkan potensi dirinya adalah melalui pendidikan (Parhan dkk, 2021). Pendidikan adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan. Pendidikan mengajarkan seseorang untuk saling menghormati dan membantu, pendidikan dapat menghindarkan seseorang dari perilaku menyimpang (Kulkarni & Karim, 2022). Pendidikan berkualitas yang membantu setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, memperkuat rasa percaya diri dan mengembangkan potensi diri. Meskipun anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak dan derajat yang sama dalam masyarakat, hak-hak perempuan masih diabaikan dalam bidang pendidikan (Tantimin & Sinukaban, 2021). Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi perempuan dapat meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender di masyarakat (Hasan, 2019). Perbedaan gender yang terdapat dalam masyarakat dan agama bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman (Wati & Aswen, 2023).

Dalam bidang pendidikan ini, narasumber kami yang berinisial AC mengemukakan bahwa “saat ini sudah banyak perempuan dan laki-laki yang menempuh pendidikan tinggi yang merata. Sehingga sekarang ini perempuan juga banyak yang memiliki gelar sarjana bahkan doktor”. Hal tersebut menjadi hal yang baik bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan

pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju dan mengungari ketidaksetaraan gender di ruang publik.

3.4 Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam

Perspektif gender dalam Al-Quran tidak hanya mengatur tentang keharmonisan hubungan antar jenis kelamin, meskipun hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, namun Al-Qur'an juga mengatur pola hubungan yang harmonis antara mikrokosmos (manusia) dengan makrokosmos (alam) dan dengan Tuhan (Awwaliyah, 2021). Secara umum, Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain (Kartika & Fikri, 2020). Perbedaan ini mendukung desakan Al-Quran, untuk mencapai hubungan harmonis yang dilandasi dengan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di dalam keluarga (Q.S. al-Rum: 21), sebagai cikal bakal terwujudnya masyarakat yang ideal dalam negeri yang damai dan penuh ketentraman dari Allah (*baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*) Q.S. Saba': 15 (Sulistyowati, 2021).

Gender dan paradigma dikotomis antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk kompleksitas permasalahan yang ada (Haiomi & Sari, 2021). Di dalam Islam sendiri, serta isu gender masih menjadi kontroversi. Di beberapa kalangan umat Islam, ada yang melihat tidak ada masalah gender dalam Islam (Al Ahsani, 2020). Mereka menilai negatif terhadap hal-hal yang keterkaitan dengan gerakan perempuan, buku, artikel, dan opini dalam seminar yang membahas kesetaraan gender dalam Islam. Namun, kelompok lainnya yang berpendapat bahwa Islam mempunyai isu gender dalam Islam, dan muncul sebagai gerakan yang mendukung hal tersebut. Karena wacana tersebut banyak berkembang di tataran akademis

dan aksi sosial, mengingat ketimpangan gender sering kali dibenarkan oleh nilai-nilai agama, sehingga mengubahnya menjadi semakin riskan karena sering kali pihak yang meneriakkan kesetaraan dianggap telah melanggar nilai-nilai kodrati agama (Izzad, 2018).

3.5 Implementasi Kesetaraan Gender dalam Ruang Publik

Keadilan seringkali menjadi alasan untuk dimaknai isu gender menjadi sebuah ketidaksetaraan pada kehidupan sosial. Di ruang publik, masih sering terjadi kasus diskriminasi gender, khususnya terhadap perempuan (Zuhri & Amalia, 2022). Alasan utama yang kerap mendasari diskriminasi tersebut adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki mengajarkan bahwa laki-laki mendominasi, memimpin, dan mengeksploitasi perempuan. Diskriminasi gender meluas ke semua bidang tatanan sosial, seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan politik (Hutabarat dkk, 2024). Di ruang publik atau sosial, perempuan sering kali diperlakukan yang tidak adil (Noorchasanah, 2020).

Mereka (perempuan) selalu berada di nomor dua di belakang laki-laki. Kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal, seakan-akan terus menghantui dimanapun perempuan berada. Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan disebabkan oleh sistem nilai yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan laki-laki (Maulinda, 2023). Perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (subordinasi) dan selalu dipinggirkan oleh beberapa individu atau kelompok (marginalisasi) yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki dan perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua. Pemerkosaan sangat umum terjadi di masyarakat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan,

meskipun cara pandangnya masih stereotip patriarki, khususnya kecenderungan untuk melihat korban sebagai pemicu kejadian (Haq, 2019).

Adapun dari hasil wawancara kami dengan narasumber yang berinisial AC mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik yaitu “mindset orang dewasa yang sulit untuk di ubah, karena mindset tersebut sudah tertanam sejak dahulu bahwa kodrat perempuan adalah menikah, memiliki anak, dan mengurus rumah tangga”. Selain itu, narasumber kami yang berinisial KA mengemukakan juga terkait tantangan tersebut yaitu tantangannya adalah “masih diyakininya norma dan nilai patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior. Dengan pernyataan tersebut semakin mendorong sulitnya penegakan kesetaraan gender di ruang publik karena “keyakinan” yang dipegang masyarakat masih merugikan salah satu pihak dan tidak memberi pihak tersebut untuk berkembang serta mendapatkan haknya di ruang publik. Strategi untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender di ruang publik beragam tergantung situasi dan kondisinya.

Adapun narasumber kami yang berinisial KA berpendapat bahwa strategi yang pas diimplementasikan agar kesetaraan gender di ruang publik dapat terealisasi dengan baik yaitu “dengan adanya kampanye kesadaran, untuk menantang dan mengubah norma-norma patriarkis dan stereotip gender. Kemudian dengan keberperanan media untuk mempromosikan contoh positif dari kesetaraan gender. Selanjutnya narasumber kami yang berinisial L mengemukakan bahwa “Strategi yang bisa dilakukan bisa dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa laki laki dan perempuan itu bisa setara dan mengubah pola pikir diri sendiri ataupun jika bisa masyarakat juga, contohnya jika

pemilihan kepemimpinan perempuan juga berhak mengikuti dan harusnya tidak ada stereotip bahwa "perempuan tidak boleh jadi pemimpin atau laki laki yang berhak jadi pemimpin". Dengan hal tersebut maka tidaklah mudah mewujudkan kesetaraan gender di ruang publik yang banyak sekali orang-orang dengan pemikiran yang berbeda-beda, akan tetapi untuk menyuarakan dan menegakan kesetaraan gender kita harus memahami tata pola perilaku yang berkembang di masyarakat. Serta ketika kita tidak dapat menyuarakan kesetaraan gender setidaknya kita jangan pernah menjadi pelaku diskriminasi gender atau menjadi saksi bisu dalam peristiwa diskriminasi tersebut.

4. KESIMPULAN

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan kesamaan derajat di hadapan Allah SWT. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hukum Islam memberikan ruang dan peran bagi perempuan di ranah publik, seperti dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Namun, masih terdapat perbedaan interpretasi dan praktik di berbagai wilayah terkait keterlibatan perempuan di ruang publik, yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial setempat. Terdapat pandangan yang membatasi peran perempuan di ruang publik dengan alasan menjaga kehormatan dan martabat perempuan sesuai ajaran Islam. Intinya, kesetaraan gender di ruang publik harus diwujudkan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syariat Islam dan konteks sosial budaya setempat, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan yang hakiki bagi laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal*

- Pendidikan, 6(1), 974-980
- Al Ahsani, N. (2020). Kepemimpinan perempuan pada masyarakat dalam perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (telaah hadis misogynis). *Al-Hikmah*, 18(1), 51-66.
- Awwaliyah, N. M. A. (2021). Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia. *el-Umdah*, 4(1), 1-17.
- Bahardin, M. (2012). Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *ASAS*, 4(1).
- Farid, M., & Hidayat, M. A. (2022). Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai Di Madura. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02).
- Haitomi, F., & Sari, M. (2021). Analisa Mubadalah Hadis "Fitnah Perempuan" dan Implikasinya terhadap Relasi Gender. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 78-89.
- Hasan, B. (2019). Gender Dan Ketidakadilan. *Journal Signal*, 7(1), 46-69.
- Hazani, D. C. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. *MASALIQ*, 2(5), 679-693.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57-76.
- Hutabarat, C., Hutagalung, H., Revalina, G., Hutabarat, T., & Lumbantobing, R. (2024). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(3), 270-275.
- Izzad, R. (2018). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam: Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(1), 29-52.
- Jalil, A. (2018). Gender dalam perspektif budaya dan bahasa. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 278-300.
- Kartika, N., & Fikri, E. (2020). Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam. *Tsamratul Fikri Jurnal Studi Islam*, 14(1), 31.
- Kulkarni, S., & Karim, A. (2022). Character education: Creators of the nation. *Religio Education*, 2(2), 103-115.
- Kurdi, M. S., & Afif, Y. U. (2021). The enhancement of islamic moral values through sex education for early children in the family environment. *Religio Education*, 1(2), 106-116.
- Maulinda, N. A. (2023). Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 11(1), 16-23.
- Mubarok, A. S., Saekhoni, S., & Fatoni, A. S. (2020). Problematika Gender dalam Islam (Telaah Pendekatan Kontekstual). *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3), 426-440.
- Noorchasanah, N. (2020). Hak Pendapat Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*, 2(2), 111-118.
- Parhan, M., Budiyan, N., & Fitriana, A. (2021). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik dalam Perspektif AlQuran. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 359-372.
- Ramadhan, R. M. (2021). Tinjauan UU No. 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 44-67.
- Salamah, U. (2019). Polemik Poligami dalam Hukum Islam dan Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Dimar: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 131-147.
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijous: Jurnal Kajian Gender Indonesia*, 1 (2), 1-14.

- Tantimin, T., & Sinukaban, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Terkait Ketidaksetaraan Gender Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 395-406.
- Wati, R., & Aswen, L. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 139-148.
- Wijaya, H. (2020). Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).